




**PUTUSAN**

Nomor 0559/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Srigala Lingkungan Lacokkong Kelurahan watampone Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan penjual ikan, bertempat tinggal di Jalan Cempalagi Kelurahan Bukaka, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, sekarang tidak diketahui alamat tetapnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama Watampone.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor: 559/Pdt.G/2016/PA.Wtp. tanggal 1 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 Put.No. 559/Pdt. G/2016/PA. Mp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 18 Oktober 2009, di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.427/06/XI/2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan

Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, bertanggal 2 November 2009.

2. Bahwa, setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama 6 (enam) tahun 2 bulan di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Watampone Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, kemudian bersama pindah di rumah kontrakan di Kelurahan Bukaka Kecamatan Tanete Riattang dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK umur 5 tahun sekarang diasuh oleh Penggugat.

3. Bahwa, awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah disebabkan karena:

- a. Tergugat sering marah.
- b. Tergugat sering main Judi,
- b. Tergugat minum minuman keras.

4. Bahwa, sejak bulan Agustus 2015, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini telah mencapai 5 (lima) bulan Penggugat kembali kerumah orang tuanya di Kelurahan Watampone, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.

Bahwa, atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan

Ha12 dari 10 Put.No. 559/Pdt. G/2016/PA. Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal 3 dari 10 Put. No. 559/Pdt. G/2016/PA. Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

Fotokopi Surat Kutipan Akta Nikah Nomor:427/06/XI/2009,tanggal 2 November 2009,yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

B. Saksi:

Ha12 dari 10 Put.No. 559/Pdt. G/2016/PA. Wtp.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1. SAKSI XX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: Bahwa, saksi kenal Penggugat bernama Ayu Andira dan Tergugat bernama Muh.Ikbal, keduanya adalah suami istri menikah pada tahun 2009, dan saksi hadir sewaktu perkawinan.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 5 (lima) tahun lebih dengan rukun, di rumah orang tua Penggugat di Desa Corowali Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone dan terakhir di rumah kontrakannya, dikaruniai satu orang anak.
- Bahwa, sewaktu tinggal bersama awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, nanti tahun 2015 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat penjudi, pemabuk dan pencemburu. akhirnya terjadi pisah tempat Tergugat meninggalkan rumah kontrakan kemudian Penggugat kembali kerumah orang tuanya, karena tidak tahan atas sikap Tergugat tersebut.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama berpisah tempat, sampai sekarang sudah Sembilan bulan, tidak ada lagi komunikasi, dan selama itu Tergugat tidak pernah kembali menemui Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan tidak diketahui lagi keberadaanya.

2. SAKSI XXY, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat bernama Ayu Andira dan Tergugat Muh.Ikbal Asri keduanya adalah suami istri menikah tahun 2009 di Watampone dan saksi hadir.
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di selama 6 tahun lebih, awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah kontrakan dan melahirkan 1 orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat.

Hal 5 dari 10 Put. No. 559/Pdt. G/2016/PA. Wtp.



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi sejak tahun 2015 karena selalu cekcok dan bertengkar karena Tergugat pencemburu sering main Judi dan pemabuk, terakhir Tergugat meninggalkan Penggugat, kerumah orang tuanya di Bukaka, kemudian Penggugat kembali kerumah orang tuanya di Laccokkong, sampai sekarang sudah sembilan bulan lamanya, kemudian pergi merantau.
- Bahwa, selama sembilan bulan berpisah tempat Penggugat tidak pernah menerima nafkah, dan Tergugat tidak kembali menemui Penggugat.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat

Ha! 6 dari 10 Put.No. 559/Pdt. G/2016/PA. Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Hal 7 dari 10 Put. No. 559/Pdt. G/2016/PA. Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tanggal 18 Oktober 2009, di Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama selama enam tahun dua bulan awalnya di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah kerumah kontrakan di Bukaka dan telah melahirkan anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 tidak harmonis. sering cekcok dan bertengkar karena Tergugat sering marah. bermain Judi dan minum minuman keras.
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah Sembilan bulan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat tidak memberi nafkah serta sampai sekarang tidak diketahui keberadaan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa, Penggugat adalah suami istri sah, dengan demikian Penggugat mempunyai hubungan (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percekocokan dan sudah sulit untuk rukun kembali. dan selama Tergugat meninggalkan Penggugat tidak pernah datang menemui Penggugat. Bahwa, selama Sembilan bulan berpisah tempat Penggugat tidak pernah menerima nafkah dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Bahwa majlis hakim telah diupayakan, dengan menasehati Penggugat, namun nasehat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah

Ha! 8 dari 10 Put.No. 559/Pdt. G/2016/PA. Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian tujuan suci perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan\_yuncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah telah sulit tercapai sehingga tidak ada harapan lagi akan dapat hidup rukun .

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Ourian juz II halaman 405:

Hal 9 dari 10 Put. No. 559/Pdt. G/2016/PA. Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4J JA V fIUa j+3 L-JAJ ft£\* ^Jj <>Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya

2. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Aiiia Aolc. JjUa 4^ J j 4JC. j ALUj (jl j

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu".

Menimbang,bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah adalah sia-sia belaka bahkan apabila keadaan sekarang ini dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan terutama bagi Penggugat,sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan yang terbaik bagi keduanya.

Menimbang.bahwa adanya pisah tempat antara Penggugat dengan Tergugat yang hingga kini telah berjalan Sembilan bulan lebih dan selama itu tidak ada indikasi bahwa Penggugat dan Tergugat akan dapat bersatu kembali untuk membina rumah tangga.dalam hal tersebut dapat di interperestasikan sebagai perselisihan rumah tangga terus menerus sesuai maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai maka petitum Penggugat untuk menjatuhkan talak satu ba'in shughra terhadap Penggugat tersebut telah memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Peradilan Agama Watampone diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat

Hal 10 dari 10 Put.No.559/Pdt. G/2016/PA. Wtp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal dan kepada Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.391,000.- (Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1438 hijriah, oleh kami Hj. Sumrah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Makmur M.H, dan Dra.Narniati S.H.M.H. masing-masing sebagai hakim anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Hal 11 dari 10 Put.No.559/Pdt.G/2016/PA.Wtp.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Muharram 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Jamaluddin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal 12 dari 10 Put. No. 559/Pdt. G/2016/PA. Wtp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim anggota  
ttd

**Drs.Makmur M.H.**

Hakim anggota  
ttd

**Dra.Namiati**

Ketua majelis,  
ttd

**Hj. Sumrah, S.H.**

Panitera pengganti,  
ttd

**Drs.Jamaiuddin.**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	300.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Meterai	<b>Rp</b>	<b>6.000,-</b>

**Jumlah . DD 391.000**

(Tiga ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)